



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptsplangsa@gmail.com, dpmptsplangsa@langsakota.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 503/036/IOS/X/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HANANIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HANANIA**, Nomor: 005/V/LAF-PH/KB/2021, Tgl. 20 Agustus 2021 Perihal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/1549/2021, tanggal 10 September 2021, tentang Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
a. Nama Pendidikan : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HANANIA**
b. Nama Sekolah : PAUD HANANIA
c. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
d. Alamat : Jl. Teuku Yahya No. 18 Gp. PB. Tunong Kec. Langsa Baro
e. Penyelenggara : DEWI HANDAYANI
f. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan
- Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA
PADA TANGGAL : 19 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA



Digitally signed
Ir. ABDUL QAIYUM



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Telp. (0641) 21174 Fax (0641) - 20855 Kota Langsa
Email : disdikbud.kotalangsa@gmail.com, Website: disdikbud.kotalangsa.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 421.9/1549/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. SUHARTINI, M.Pd**
Nip : 19690927 198910 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa
Alamat : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Kec. Langsa Barat – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa :


Nama Lembaga : **PAUD HANANIA**
Ketua Lembaga : DEWI HANDAYANI
Status Lembaga : Lembaga
Alamat Lembaga : Jln. Tengku Yahya No.18 Paya Bujok Tunong
Kec Langsa Baro, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan benar bahwa Lembaga tersebut diatas adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dari hasil pemeriksaan di lapangan, maka kami pada prinsipnya mendukung dan menyetujui kepada Lembaga tersebut untuk mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional .

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Langsa, 10 September 2021 M
03 Muharram 1443 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Langsa



Dra. SUHARTINI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690927 198910 2 001



RIZA OCTARIANA, S.H.

NOTARIS

S.K. MENKEH. No. C - 52. HT. 03. 01 - Th 1993
TGL. 8 MARET 1993



PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN
NO. 3 - XI - 1996 TGL. 4 MARET 1996

NAMA AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK UTIA DINI
(PAUD) "HANANIA", berkedudukan di
Kota Langsa.

TANGGAL : 22 April 2021.-

NOMOR : 107 (seratus tujuh).-

KANTOR : JLN. AHMAD YANI NO. 140 C TELP. (0641) 20592 LANGSA

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) "HANANIA"

Nomor : 107.-

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-04-2021 (dua puluh
dua April tahun dua ribu dua puluh satu).-----

Hadir dihadapan saya, RIZA OCTARIANA, Sarjana Hukum,
Notaris di Langsa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang

disebut diakhir akte ini dan saya, notaris, kenal.-----

Nyonya DEWI HANDAYANI, Lahir di Langsa, tanggal -----

12-01-1987 (dua belas Januari seribu sembilan ratus -----

delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----

Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota -----

Langsa, Kecamatan Langsa Lama, Desa Pondok Kemuning, --

Dusun Pondok Indah, pemegang kartu tanda penduduk -----

nomor : 1174015201870002.-----

-Nyonya SISKI FEBRIANI, Sarjana Ekonomi, Lahir di -----

Langsa, tanggal 28-02-1991 (dua puluh delapan pebruari-
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga -----

Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, bertempat ----

tinggal di Kota Langsa, Kecamatan Langsa Lama, Desa --

Pondok Pabrik, Dusun Nuri, pemegang kartu tanda -----

penduduk nomor : 1174016802910003.-----

-Nona WULAN WIDYA ARIANTI, A.Md (disebut juga Nona -----

WULAN WIDYA ARIANTI), Lahir di Langsa, tanggal -----

10-02-1984 (sepuluh Pebruari seribu sembilan ratus -----

delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Guru, --

bertempat tinggal di Kota Langsa, Kecamatan Langsa-----

Kota, Desa PB Blang pase, gang sekata lk AW 532, -----

pemegang kartu tanda penduduk nomor :1174035002840005.-

